

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Dari berbagai Simpulan dari analisis yang terdapat pada bab sebelumnya maka Simpulan sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh Hukum Positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Apabila telah memenuhi alasan dan syarat-syaratnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 57 dan 58 juga tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Apabila suatu perkawinan dilakukan dengan memalsukan identitas dan menyembunyikan identitas yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, Kemudian Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan yang termuat pada pasal 40 yang menyatakan melarang perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang bersangkutan masih terikat dengan perkawinan dengan pria lain. sehingga perkawinan dapat berlangsung penipuan yang dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap anak ini dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut. Akibat hukum perkawinan berkaitan

erat dengan anak serta hak ataupun kewajiban, maka menurut Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam harus terpenuhi oleh pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Oleh Sebab itu kedua orangtua wajib memelihara, mendidik, menjaga anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya walaupun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan.

2. Berlakunya pembatalan perkawinan terhitung sejak tanggal hari keputusan pengadilan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keputusan itu berlaku surut sejak tanggal hari dilangsungkan perkawinan, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat didalamnya dan hal itu telah diajukan permohonan pembatalan oleh orang yang berhak untuk menuntut pembatalan. Terkait dengan permasalahan anak, tidak memutuskan mengenai status, hak waris, serta hubungan nasab apakah jatuh kepada ayahnya atau kepada ibunya. Anak tentunya bersentuhan dengan hak-hak terhadap orang tuanya. Mengenai implementasi terhadap hak-hak terhadap pembatalan perkawinan anak terjabar di dalam perlindungan anak dengan memiliki ruang lingkup yang cukup luas yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari perlindungan anak ini dapat memberikan ketegasan bahwa anak dan segala hak anak yang melekat pada dirinya perlu mendapat jaminan perlindungan, ekonomi, politik, baik sosial, budaya, maupun hukum. Hal ini bertujuan agar anak dalam perkembangannya memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai kemampuannya, dan melalui kemampuan tersebut, anak mampu menyesuaikan diri dengan sesamanya ataupun orang tua dan manusia lain sesuai harkat dan martabatnya.

## 5.2 Saran

1. Menurut penulis diperlukan adanya peraturan lebih tegas lagi di dalam peraturan perundang undangan maupun setiap putusan pengadilan agama tentang pembatalan perkawinan, agar masalah yang menyangkut tentang status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan mendapatkan pembagian warisan atau harta bersama, serta akibat lain seperti terhadap suami istri yang dibatalkan perkawinannya, sebab yang kita ketahui bahwa belum ada yang mengatur peraturan yang jelas mengenai akibat hukum tentang pembatalan perkawinan khususnya dalam ruang lingkup anak, dan pembagian warisan atau harta bersama. Undang undang ini hanya mengatur tentang akibat hukum perceraian saja.
2. Sebaiknya pemerintah khususnya Pengadilan Agama beserta Kantor Urusan Agama memperketat dalam hal pemeriksaan data data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing masing pihak yan akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan, seperti permintaan pembatalan perkawinan. oleh karena itu pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan kepada masyarakat.